



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id P U T U S A N

Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg

"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"

Pengadilan Negeri Tenggarong yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : Muh. Risky Bin Mustakim;
Tempat lahir : Bone;
Umur/tanggal lahir : 21 Tahun / 23 November 2000;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Desa Bukit Harapan KM. 19 Rt. 02 Kel. Loa Ipuh Darat
Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pelajar/mahasiswa;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 01 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juni 2022;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juli 2022;
3. Penuntut sejak tanggal 27 Juli 2022 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2022;
4. Hakim PN sejak tanggal 11 Agustus 2022 sampai dengan tanggal 09 September 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 10 September 2022 sampai dengan tanggal 08 November 2022;

Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dan menyatakan menghadapi sendiri perkaranya;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tenggarong Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 11 Agustus 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg tanggal 11 Agustus 2022 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Oktober 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MUH. RISKY Bin MUSTAKIM** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “kelalaian mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU.RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 106 ayat (4) UU.RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. dalam surat dakwaan kami,
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **MUH. RISKY Bin MUSTAKIM** selama 3 (TIGA) Tahun 6 (enam) bulan dikurangi lamanya terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan di RUTAN.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam dengan No Rangka MHMFE75PRMK038058 No Mesin 4D34TX09056 beserta STNK asli;
 - 1 (satu) Lembar SIM BI Asli;Barang Bukti diatas kembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : KT-5365-OT plat dasar Hitam dengan No Rangka MH33C1004AK512390 No Mesin 3C1 - 513435 beserta STNK asli,Dikembalikan kepada saksi FAHRONI Alias HASYIM.
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan penuntut umum tersebut terdakwa mengajukan permohonan yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya memohon agar Majelis hakim memberikan keringanan hukuman;

Menimbang, bahwa atas permohonan terdakwa, penuntut umum telah menanggapi secara lisan yang pada intinya tetap pada tuntutananya, demikian pula halnya dengan terdakwa yang menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id MUH. RISKY Bin MUSTAKIM pada hari Kamis Tanggal

19 Mei 2022 sekitar pukul 09.20 Wita atau setidaknya pada suatu waktu lain bulan Mei 2022 atau setidaknya masih dalam tahun 2022, bertempat di Jalan Poros Tenggara - Kota Bangun tepatnya di Km 21 Rt. 005 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara atau setidaknya pada suatu tempat ditempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Tenggara yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, seseorang yang mengemudikan kendaraan bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas dengan korban meninggal dunia, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa MUH. RISKY Bin MUSTAKIM saat itu mengemudikan kendaraan mobil dump truk Mitsubishi warna kuning No Pol : DW-8549 AM dari arah Desa Bukit Harapan Km 19 ke arah Kota Bangun Km 40 rencananya untuk mengambil batu koral di tengah perjalanan saat itu mobil yang dikemudikan terdakwa beriringan dengan mobil dump truk No. Pol yang dikemudikan saksi RAHMAN.
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di jalan Km. 21 Rt. 005 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kondisi situasi jalan cerah badan jalan cor beton lurus dalam keadaan baik, pandangan bebas tidak terhalang arus lalu lintas lalu terdakwa melihat mobil yang dikemudikan saksi RAHMAN berhenti dan parkir kemudian terdakwa MUH. RISKY Bin MUSTAKIM ikut juga berhenti dan parkir dengan posisi kendaraan mesin mobil dalam keadaan tidak menyala dan posisi mobil yang ditumpangi oleh terdakwa MUH. RISKY Bin MUSTAKIM berhenti dan parkir di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggara - Kota Bangun tepatnya di Km 21 Rt. 005 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara dengan posisi ban depan dan belakang sebelah kiri berada di luar badan jalan sedangkan ban depan dan ban belakang sebelah kanan saat itu masih berada di atas badan jalan sebelah kiri saat itu berhenti dan parkir tanpa memberitahukan isyarat pengemudi lainnya dengan tidak dilengkapi memasang segitiga pengaman, lampu isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan.
- Bahwa karena kelalaian terdakwa MUH. RISKY Bin MUSTAKIM yang tidak mentaati tata cara dalam berlalu lintas dengan berhenti dan parkir di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggara - Kota Bangun tepatnya di Km 21 Rt. 005 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa memberitahukan isyarat pengemudi

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id tidak dilengkapi memasang segitiga pengaman, lampu isyarat lain pada saat berhenti atau parkir sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan yang dialami oleh Muhammad Ikhsanuddin (Alm) dan Misnah (Alm) masing - masing selaku korban kecelakaan yang saat itu sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : KT-5365 OT yang dikendarai oleh Muhammad Ikhsanuddin (Alm) saat itu berboncengan dengan Misnah (Alm) dari arah Tengarong menuju arah Kota Bangun yang secara tiba - tiba menabrak bagian belakang mobil dump truk Mitsubishi warna kuning No Pol : DW-8549 AM yang dikendarai oleh terdakwa MUH. RISKY Bin MUSTAKIM yang pada saat itu sedang dalam posisi berhenti dan parkir di atas badan jalan sebelah kiri yang bukan pada tempatnya berhenti dan parkir pada umumnya sehingga membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran angkutan jalan lainnya.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Muhammad Ikhsanuddin (Alm) dan Misnah (Alm) masing - masing selaku korban kecelakaan mengalami meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/IV/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas nama Muhammad Ikhsanuddin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ani Fitriani Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala/ Leher tampak luka goresan pada bagian leher bawah dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Tampak luka gores pada bagian pipi kiri disamping telinga kiri. Badan tampak lebam disertai goresan di bagian perut bawah bagian perut bawah. Tampak lebam mayat pada bagian leher belakang dan bagian punggung.

Anggota gerak atas luka lecet pada sela - sela jari tangan kiri dan kanan.

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar di dapatkan luka / cedera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Kemudian Visum Et Repertum Nomor : 445/74/ IV/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas nama Misnah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ani Fitriani Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala/ Leher bengkak pada bagian kepala sebelah kiri. Bengkak pada bagian mata sebelah kiri.

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar di dapatkan luka / cedera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Putusan Pengadilan Negeri Muar MUH. RISKY Bin MUSTAKIM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU.RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan jo Pasal 106 ayat (4) UU.RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan;

Menimbang bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut terdakwa tidak mengajukan keberatan dan menyatakan telah mengerti atas dakwaan tersebut;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi- saksi dipersidangan sebagai berikut:

1.Saksi, RAHMAN Anak Dari BACOK JALI (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan lalulintas tersebut terjadi hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 jam 09.20 wita di Jl. Poros Tenggaraong – Kota Bangun tepatnya di Km 21 Rt.005 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggaraong Kab. Kutai Kartanegara antara Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang No. Polnya Saksi tidak ketahui dikendarai seorang laki laki berboncengan dengan seorang perempuan yang Saksi tidak kenal identitasnya menabrak Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam yang diparkir oleh Terdakwa, sedangkan kecelakaan yang Saksi maksudkan yaitu kecelakaan lalulintas tabrak belakang satu arah;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan keadaan cuaca cerah, pagi hari, badan jalan cor beton lurus dalam keadaan baik, pandangan kedepan bebas tidak terhalang, arus lalulintas saat kejadian sepi, badan jalan kering, terdapat marka jalan garis tepi warna putih dan terdapat garis marka tengah warna kuning tidak terputus, serta tempat terjadinya kecelakaan lalulintas bukan merupakan daerah pemukiman penduduk;
- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan Saksi pada saat itu dari km 19 menuju ke arah Km 40 beriringan dengan Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam yang dikemudikan oleh Terdakwa karena Saksi dan Sdr. Riski sama-sama hendak mengambil batu koral di Km 40 arah Kota Bangun dengan posisi mobil Truck Terdakwa berada di belakang Saksi;
- Bahwa pada saat mobil dump truck yang Saksi dikemudikan berhenti dan parkir posisinya pada saat itu kepala kabin menghadap ke arah Kota Bangun karena kondisi tanah yang Saksi parkir mobil agak kering sehingga agak keluar badan jalan namun posisi ban depan dan belakang sebelah kanan masih di atas badan jalan sebelah kiri dari arah tenggarong sedangkan Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam yang dikemudian Terdakwa ikut berhenti di belakang

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
dengan jarak kurang lebih 1 (meter) dari mobil Saksi karena kondisi tanah yang di parkir mobil Terdakwa berlumpur dan takut ambles sehingga parkir agak di atas badan jalan dan posisi Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam pada saat itu ban depan dan belakang sebelah kiri berada di luar badan jalan sedangkan ban depan dan ban belakang sebelah kanan masih berada di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggara;

- Bahwa pada saat akan terjadi kecelakaan posisi Saksi pada saat itu sedang duduk di depan Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam bersama Terdakwa dan Saksi mengetahui kecelakaan tersebut mendengar suara benturan yang sangat keras setelah Saksi melihat ternyata ada sepeda motor dari arah tenggara menabrak bagian belakang mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam;
- Bahwa pada saat Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam menabrak bak belakang sebelah kanan dari Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam yang parkir terkena pada bagian depan dan mengalami kerusakan pada bagian depan hancur dan lampu depan pecah pecah, sedangkan Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam terkena pada pojok belakang bak sebelah kanan, dan untuk kerusakannya pada bagian sefti lampu seign sebelah kanan bengkok;
- Bahwa pada saat Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam menabrak belakang bak sebelah kanan dari Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam yang parkir letak titik tabraknya berada di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggara;
- Bahwa saat Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam yang di parkir oleh Terdakwa dengan posisi ban depan dan belakang sebelah kiri berada di luar badan jalan sedangkan ban depan dan ban belakang sebelah kanan masih berada di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggara tersebut tidak benar dan juga pada saat itu Terdakwa tidak ada memasang tanda-tanda rambu;
- Bahwa Akibat dari kecelakaan lalulintas tersebut yang menjadi korban ada 2 orang yaitu pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam pada saat di tdk sudah tidak sadarkan diri untuk lukanya Saksi tidak tahu sedangkan penumpang sepeda motor yamaha Vixion pada saat untuk kondisinya Saksi juga tidak mengetahuinya karena pada saat itu Saksi langsung memindahkan mobil Saksi namun setelah Saksi kembali dari memindahkan mobil kedua korban masih berada di tdk dan kedua korban sudah di pindah ke pinggir jalan sebelah kanan dari arah Tenggara

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kemudian Saksi menunggu ditkp sampai semua korban di bawa ke rumah sakit menggunakan 2 mobil ambulance;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2.Saksi, WIJIATI Binti MISMAN (Alm), dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa yang terlibat kecelakaan adalah Sdr. MUHAMMAD IKHSANNUDIN yang tidak lain adalah Anak kandung Saksi sedangkan Sdri. MINAH adalah Ibu kandung Saksi;
- Bahwa pada saat terjadi kecelakaan posisi Saksi di kantor DBP (Badan Permusyawaratan Desa) dan Saksi mendapat kabar bahwa Anak Saksi Sdr. IKHSAN mengalami kecelakaan dari teman Saksi mengabari bahwa Sdr. IKHSAN mengalami kecelakaan;
- Bahwa setelah terjadinya kecelakaan dari kakak Saksi yang berada di Samarinda bahwa Sdr. IKHSAN berboncengan dengan Sdri. MINAH berangkat dari Samarinda menuju Kota Bangun menggunakan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam KT 5365 OT plat dasar hitam berangkat kurang lebih pada pukul 07.00 wita dan setahu Saksi bahwa Sdr. IKHSAN akan pulang hari Senin pada tanggal 23 Mei 2022, setelah Saksi konfirmasi dengan kakak Saksi benar Sdr.IKHSAN Pulang lebih awal ke Kota Bangun pada tanggal 19 Mei 2022 dengan tujuan mengantar Neneknya yang tidak lain adalah Ibu kandung Saksi;
- Bahwa yang Saksi ketahui setelah sampai di Rumah Sakit kondisi Sdr. IKHSAN sudah berada di Ruang Jenazah sedangkan Sdri. MINAH masih di UGD Rumah Sakit dan kondisinya juga sudah meninggal dunia;
- Bahwa Sdri. MINAH mempunyai dua orang Anak yang pertama kakak Saksi bernama Sdr. JUMIN dan Saksi Anak kedua, kemudian Sdr. IKHSAN adalah Anak Saksi yang pertama dari 4 (empat) saudara, kemudian Sdr. IKHSAN belum menikah;
- Bahwa Jenazah Anak Saksi Sdr. IKHSAN dan ibu Sdri. MINAH dimakamkan pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekitar jam jam 19.00 wita di Pemakaman Umum Desa Wonosari SP7 Kec. Kota Bangun Kab. Kukar;
- Bahwa dari kejadian sampai sekarang Saksi tidak ada menerima bantuan berupa uang dari pihak yang terlibat kecelakaan namun di pintu dapur rumah Saksi ada berupa sembako entah dari siapa yang membawanya, yang isinya beras 10 Kg, Gula Pasir 3 Kg, Tepung Kompas 3 Bungkus,

Halaman 7 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id yang isi perbotol 1 Liter, karena sembako tersebut

di taruh begitu saja;

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3.Saksi, FAHRONI Bin HASYIM SYAHDAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa Kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 sekira jam 09.20 Wita di Jalan Poros Tenggaraong – Kota Bangun tepatnya di Km.21 Rt.05 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggaraong Kab. Kukar antara Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam dengan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : KT-5365-OT plat dasar Hitam yang dikendarai Anak Saksi Sdr. MUHAMMAD IKHSANUDDIN dengan membonceng ibu mertua Saksi Sdri. MINAH, sedangkan antara Saksi dengan Terdakwa pengemudi mobil dump truk tidak ada hubungan keluarga dan tidak kenal sebelumnya;
- Bahwa Saat Saksi mengantar tetangga yang sedang berduka cita di Kota Bangun Ulu mendapatkan kabar telepon dari istri bahwa Anak Saksi Sdr.MUHAMMAD IKHSANUDDIN mengalami kecelakaan di daerah Tenggaraong jadi Saksi diharapkan segera pulang untuk mengecek langsung ke Tenggaraong. Sampai di Desa Wonosari Saksi bertemu Pak Kades Wonosari dan menawarkan untuk ikut bersama ke Tenggaraong menggunakan mobil Pak Kades. Dalam perjalanan di sekitar Loa Ipuh Darat mendekat Jahab Saksi mendapatkan telepon lagi dari petugas kecelakaan yang mengabarkan perihal yang sama yang membuat Saksi merasa yakin bahwa kecelakaan tersebut benar. Barulah sampai di Rumah Sakit Tenggaraong Saksi ditunjukan oleh satpam RS masuk ke UGD dan ditunjukan bahwa ibu Mertua Saksi Sdri. MINAH sudah dalam kondisi meninggal dunia, setelah itu Saksi diarahkan ke ruang jenazah untuk ditunjukan bahwa kondisi Anak Saksi Sdr.MUHAMMAD IKHSANUDDIN juga sudah meninggal dunia akibat luka yang diderita karena kecelakaan tersebut;
- Bahwa Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : KT-5365-OT tersebut adalah milik Saksi yang Saksi beli di showroom Kota Bangun sejak tahun 2018 tetapi masih nama orang pertama belum di balik nama. Saksi sengaja membeli sepeda motor tersebut khusus untuk Anak Saksi saat dia menginjak bangku Kelas 3 SMA, sebelumnya dia ada menggunakan sepeda motor JRD pembagian guru yang sering mogok untuk sekolah di SMA Negeri 4 Kota Bangun 3. Untuk kemampuan

Halaman 8 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamah agas sepeda

- Bahwa kondisi situasi jalan poros SP7 keluar ke SP2 masih berupa tanah berbatu, jarak tempuh kalau berjalan kaki sekitar 3 jam, dan Saksi tidak mungkin terus menerus antar jemput jadi Saksi memperbolehkan Anak Saksi belajar menggunakan sepeda motor untuk kepentingan bersekolah;
- Bahwa pengemudi mobil truk ada kelalaian di tata cara parkir, sedangkan untuk Anak Saksi sendiri Saksi akui belum memiliki SIM sehingga tidak dapat dibenarkan secara hukum, kemungkinan juga kurang konsentrasi dan menjaga jarak aman saat berkendara sehingga tidak sempat menghindari dan terjadilah kecelakaan tersebut, Saksi pikir semua adalah musibah dan takdir yang harus dijalani. Untuk proses hukum kebelakangnya kami serahkan kepada pihak yang berwajib;

4.Saksi, YOSI PUGU WIJAYA Bin SUNYOTO, dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan tersebut terjadi pada hari Kamis Tanggal 19 Mei 2022 jam 09.20 wita, TKP Jl. Poros Tenggaraong – Kota Bangun tepatnya di Km 21 Rt.005 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggaraong.
- Bahwa kecelakaan tersebut adalah kecelakaan lalu lintas tabrakan depan - belakang antara Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam KT 5365 OT plat dasar hitam yang dikendarai Sdr. IKHSAN berboncengan dengan Sdri. MINAH menabrak bagian belakang Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam yang di parkir oleh Sdr. Risky.
- Bahwa saat itu sedang melaksanakan piket di Satuan Lalu Lintas Polres Kutai Kartanegara kemudian mendapat berita telepon dari warga bahwa di Jalan Jl. Poros Tenggaraong – Kota Bangun tepatnya di Km 21 Rt.005 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggaraong Kab. Kutai Kartanegara telah terjadi kecelakaan. Untuk menuju TKP kecelakaan pada saat itu kurang lebih 21 km dan ditempuh menggunakan mobil memakan waktu sekitar 40 menit. Saksi ke TKP bersama rekan saksi Sdr. Nanang Setiawan.
- Bahwa setelah saksi sampai di Tkp yang saksi amati adalah terdapat bekas pecahan pecahan kaca lampu depan dari Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam KT 5365 OT plat dasar hitam yang berada di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggaraong kemudian posisi Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam KT 5365 OT plat dasar hitam sudah di geser keluar badan jalan sebelah kiri dari arah tenggaraong sedangkan mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat

Disclaimer



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id telah bergeser maju diluar badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggara kurang lebih 100 meter dari posisi awal parkir, setelah saksi mencari informasi lanjutan pada saat itu terjadi kemacetan panjang dari arah tenggarong maupun dari arah Kota Bangun sehingga kedua kendaraan di pinggirkan dan saksi juga mendapatkan posisi akhir pengendara dan penumpang sepeda motor berada di atas badan jalan sebelah kanan dari arah Tenggara.

- Bahwa sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam sedang parkir di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggara dengan posisi ban depan dan belakang sebelah kiri berada di luar badan jalan sedangkan ban depan dan ban belakang sebelah kanan masih berada di atas badan jalan sebelah kiri dari arah tenggarong sedangkan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam KT 5365 OT plat dasar hitam yang dikendarai Sdr. IKHSAN berboncengan dengan Sdri. MINAH berjalan dari arah Tenggara menuju arah Kota Bangun diduga dengan kecepatan sedang.
- Bahwa karena tidak tertibnya pengemudi Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam yang di parkir Sdr. Risky di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggara dengan posisi ban depan dan belakang sebelah kiri berada di luar badan jalan sedangkan ban depan dan ban belakang sebelah kanan masih berada di atas badan jalan sebelah kiri dari arah tenggarong dan pada saat parkir kondisi mobil tersebut tidak dalam keadaan darurat kemudian pada jarak kurang lebih 200 meter dari Tpk terdapat lahan yang cukup luas untuk berhenti maupun parkir sedangkan Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam KT 5365 OT plat dasar hitam yang dikendarai Sdr. IKHSAN berboncengan dengan Sdri. MINAH kurang konsentrasi pada saat mengendarai sepeda motornya dan pengendara sepeda motor belum memiliki surat ijin mengemudi.
- Bahwa dalam kecelakaan tersebut ada 2 (dua) orang yang menjadi korban yakni pengendara Sepeda Motor Yamaha Vixion warna Hitam KT 5365 OT plat dasar hitam Sdr. IKHSAN dan penumpang sepeda motor Sdri. MINAH, saat saksi di TKP korban sudah di evakuasi menuju ke Rumah sakit Am. Parakesit Tenggara, setelah saksi melaksanakan olah Tpk kemudian saksi menuju ke Rumah sakit dan mendapat informasi kedua korban meninggal dunia;
Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;
Menimbang, bahwa dipersidangan, Penuntut Umum telah menghadirkan Ahli yaitu sebagai berikut:

Halaman 10 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan **Amir Sugianto, S.S., M.Si Bin DARYONO (Alm);**

- Bahwa dalam hal memberikan keterangan sebagai saksi ahli, saksi ada memiliki sertifikasi yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan Propinsi Kalimantan Timur yang saksi dapatkan setelah mengikuti Diklat Pelatihan Tenaga Pembantu Penguji Kendaraan bermotor yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Darat dan ASDP Propinsi Kalimantan timur yang pelaksanaannya mulai dari tanggal 04 sampai dengan tanggal 07 Agustus 2003 di Samarinda, Sertifikasi Uji Kompetensi Penilai Analisis Dampak Lalu Lintas yang di selenggarakan oleh Direktorat Jendral Perhubungan Darat tanggal 21 September 2018;
- Bahwa Untuk status badan jalan tempat kejadian Laka Lantas seperti yang tercantum dalam Sket TKP dan Laporan Polisi Nomor : LP / B / 97 / V / 2022 / SPKT.SATLANTAS/POLRES KUKAR / POLDA KALTIM, tanggal 19 mei 2022 serta Foto TKP yakni di Jl. Poros Tenggara- Kota Bangun tepatnya di Km 21 Rt 05 Kel. Loa Ipuh Darat Kab. Kutai Kartanegara tersebut adalah merupakan Jalan Nasional;
- Bahwa Menurut Pasal 1 butir ke 15 dan 16 UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan disebutkan bahwa yang dimaksud dengan : a. Kendaraan parkir adalah keadaan kendaraan berhenti atau tidak bergerak untuk beberapa saat dan ditinggalkan oleh pengemudinya. b. Kendaraan berhenti adalah keadaan kendaraan tidak bergerak untuk sementara dan tidak ditinggalkan pengemudinya;
- Bahwa Menurut UU RI Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan :

Pasal 118

Selain Kendaraan Bermotor Umum dalam trayek, setiap Kendaraan Bermotor dapat berhenti di setiap Jalan, kecuali :

- a. terdapat rambu larangan berhenti dan/atau Marka Jalan yang bergaris utuh.
- b. pada tempat tertentu yang dapat membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu Ketertiban dan Kelancaran Lalu Lintas dan Angkutan Jalan; dan/atau.
- c. di jalan tol.

Pasal 121

- (1) Setiap Pengemudi Kendaraan Bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di Jalan.
- (2) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk Pengemudi Sepeda Motor tanpa kereta samping;

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id bahwa tata cara parkir yang benar sesuai dengan UU nomor 22 tahun 2009 pada Pasal 43 Ayat (3) dan Peraturan Pemerintah Nomor 79 tahun 2013 tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan pada Pasal 105 berbunyi Ayat (1) : Fasilitas parkir didalam ruang milik jalan hanya dapat diselenggarakan ditempat tertentu pada jalan kabupaten, jalan desa, atau jalan kota yang harus dinyatakan dengan Rambu Lalu Lintas dan atau Marka Jalan;

- Bahwa Undang-undang Nomor 22 tahun 2009 pada Pasal 43 Ayat (3) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan PP nomor 79 tahun 2013 pada Pasal 105 berbunyi Ayat (1) tentang Jaringan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah jelas mengatur bahwa hanya di jalan kabupaten / kota atau jalan desa saja yang diperbolehkan untuk memarkir kendaraan dan itupun harus dinyatakan dengan rambu lalu lintas dan atau Marka Jalan, selain itu tidak diperbolehkan parkir kecuali dalam keadaan darurat;
- Bahwa Tata cara memarkir kendaraan dalam keadaan darurat diatas badan jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 121 Ayat (1) UU RI Nomor 22 tahun 2009 yang berbunyi Setiap pengemudi kendaraan bermotor wajib memasang segitiga pengaman, lampu isyarat peringatan bahaya, atau isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan dan yang dimaksud dengan “ keadaan darurat “ adalah Kendaraan dalam keadaan mogok, Kecelakaan Lalu Lintas, dan mengganti ban;

Atas keterangan ahli tersebut, terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa mengerti diperiksa dalam perkara ini yaitu sehubungan dengan Kecelakaan lalulintas yang terjadi hari Kamis tanggal 19 Mei 2022 jam 09.20 wita, TKP Jl. Jl. Poros Tenggarong – Kota Bangun tepatnya di Km 21 Rt.005 Kel. Loa Ipuh Darat Kec. Tenggarong Kab. Kutai Kartanegara antara Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam yang No. Polnya Terdakwa tidak ketahui dikendarai seorang laki laki berboncengan dengan seorang perempuan yang Terdakwa tidak kenal identitasnya menabrak Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam yang Terdakwa parkir. sedangkan kecelakaan yang Terdakwa maksudkan yaitu kecelakaan lalulintas tabrak belakang satu arah;
- Bahwa Saat terjadi kecelakaan Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam berhenti dan parkir di atas badan jalan sebelah kiri parkir dengan posisi ban depan dan belakang sebelah

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id dan jalan sedangkan ban depan dan ban belakang sebelah kanan masih berada di atas badan jalan sebelah kiri dari arah tenggarong, pada saat parkir kurang lebih sudah 10 menit;

- Bahwa Sebelum terjadi kecelakaan lalu lintas Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam sedang parkir di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggarong dengan posisi ban depan dan belakang sebelah kiri berada di luar badan jalan sedangkan ban depan dan ban belakang sebelah kanan masih berada di atas badan jalan sebelah kiri dari arah tenggarong sedangkan sepeda motor Yamaha Vixion yang No.Pol nya Terdakwa tidak ketahui dikendarai seorang laki laki berboncengan dengan seorang perempuan yang Terdakwa keduanya tidak kenal berjalan dari arah Tenggarong menuju arah Kota Bangun dengan kecepatan tinggi;
 - Bahwa cara parkir yang Terdakwa lakukan tidak benar karena Terdakwa masih memarkir kendaraan Terdakwa di atas badan jalan dengan posisi ban depan dan belakang sebelah kiri berada di luar badan, sedangkan ban depan dan belakang sebelah kanan masih berada di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggarong dan Terdakwa juga pada saat itu tidak memasang segitiga pengaman dan lampu isyarat lainnya;
 - Bahwa Saat Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam menabrak bak belakang sebelah kanan dari mobil yang Terdakwa parkir terkena pada bagian depan dan mengalami kerusakan pada bagian depan hancur, lampu depan pecah, sedangkan Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam terkena pada pojok belakang bak sebelah kanan, dan untuk kerusakannya pada bagian sefti lampu ren sebelah kanan bengkok;
 - Bahwa Akibat dari kecelakaan lalu lintas tersebut yang menjadi korban ada 2 orang yaitu pengendara Sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam pada saat di tdkp sudah tidak sadarkan diri untuk lukanya Terdakwa tidak tahu sedangkan penumpang sepeda motor yamaha Vixion pada saat Terdakwa antar ke rumah sakit masih sadar dan dari hidung mengeluarkan darah dan kedua korban di bawa ke Rumah Sakit menggunakan mobil Ambulance;
- Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:
- 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam dengan No Rangka MHMFE75PRMK038058 No Mesin 4D34TX09056 beserta STNK asli;
 - 1 (satu) Lembar SIM BI Asli;

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : KT-5365-OT plat dasar Hitam dengan No Rangka MH33C1004AK512390 No Mesin 3C1 - 513435 beserta STNK asli,

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 09.20 Wita bertempat di Jalan Poros Tenggaraong - Kota Bangun tepatnya di Km 21 Rt. 005 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa MUH. RISKY Bin MUSTAKIM saat itu mengemudikan kendaraan mobil dump truk Mitsubishi warna kuning No Pol : DW-8549 AM dari arah Desa Bukit Harapan Km 19 ke arah Kota Bangun Km 40 rencananya untuk mengambil batu koral di tengah perjalanan saat itu mobil yang dikemudikan terdakwa beriringan dengan mobil dump truk No. Pol yang dikemudikan saksi RAHMAN;
- Bahwa pada saat terdakwa melintas di jalan Km. 21 Rt. 005 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kondisi situasi jalan cerah badan jalan cor beton lurus dalam keadaan baik, pandangan bebas tidak terhalang arus lalu lintas lalu terdakwa melihat mobil yang dikemudikan saksi RAHMAN berhenti dan parkir kemudian terdakwa MUH. RISKY Bin MUSTAKIM ikut juga berhenti dan parkir dengan posisi kendaraan mesin mobil dalam keadaan tidak menyala dan posisi mobil yang ditumpangi oleh terdakwa MUH. RISKY Bin MUSTAKIM berhenti dan parkir di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggaraong - Kota Bangun tepatnya di Km 21 Rt. 005 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan posisi ban depan dan belakang sebelah kiri berada di luar badan jalan sedangkan ban depan dan ban belakang sebelah kanan saat itu masih berada di atas badan jalan sebelah kiri saat itu berhenti dan parkir tanpa memberitahukan isyarat pengemudi lainnya dengan tidak dilengkapi memasang segitiga pengaman, lampu isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat dijalan;
- Bahwa karena kelalaian terdakwa MUH. RISKY Bin MUSTAKIM yang tidak mentaati tata cara dalam berlalu lintas dengan berhenti dan parkir di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggaraong - Kota Bangun tepatnya di Km 21 Rt. 005 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggaraong Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa memberitahukan isyarat pengemudi lainnya dengan tidak dilengkapi memasang segitiga pengaman, lampu isyarat lain pada saat berhenti atau parkir sehingga menyebabkan terjadi

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kecelakaan yang dialami oleh Muhammad Ikhsanuddin (Alm) dan Misnah (Alm) masing - masing selaku korban kecelakaan yang saat itu sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : KT-5365 OT yang dikendarai oleh Muhammad Ikhsanuddin (Alm) saat itu berboncengan dengan Misnah (Alm) dari arah Tengarong menuju arah Kota Bangun yang secara tiba - tiba menabrak bagian belakang mobil dump truk Mitsubishi warna kuning No Pol : DW-8549 AM yang dikendarai oleh terdakwa MUH. RISKY Bin MUSTAKIM yang pada saat itu sedang dalam posisi berhenti dan parkir di atas badan jalan sebelah kiri yang bukan pada tempatnya berhenti dan parkir pada umumnya sehingga membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran angkutan jalan lainnya.

- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Muhammad Ikhsanuddin (Alm) dan Misnah (Alm) masing - masing selaku korban kecelakaan mengalami meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/IV/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas nama Muhammad Ikhsanuddin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ani Fitriani Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala/ Leher tampak luka goresan pada bagian leher bawah dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Tampak luka gores pada bagian pipi kiri disamping telinga kiri. Badan tampak lebam disertai goresan di bagian perut bawah bagian perut bawah. Tampak lebam mayat pada bagian leher belakang dan bagian punggung.

Anggota gerak atas luka lecet pada sela - sela jari tangan kiri dan kanan.

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar di dapatkan luka / cedera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Kemudian Visum Et Repertum Nomor : 445/74/ IV/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas nama Misnah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ani Fitriani Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala/ Leher bengkak pada bagian kepala sebelah kiri. Bengkak pada bagian mata sebelah kiri.

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar di dapatkan luka / cedera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal, yaitu perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 310 ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Jo Pasal 106 ayat (4) UU.RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Karena Kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor, mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang

Menimbang bahwa Setiap Orang yang dimaksud disini merupakan padanan kata dari barangsiapa yang biasa dipergunakan dalam rumusan delik dalam hukum pidana materiel pada umumnya yang menunjuk kepada subjek atau pelaku dari suatu tindak pidana yaitu orang atau badan hukum yang daripadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana, sehingga orang ataupun orang yang mewakili badan hukum tersebut haruslah sehat secara jasmani dan rohani serta tidak di bawah pengampuan;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memeriksa secara seksama seluruh berkas perkara ini, ternyata terdakwa tersebut merupakan orang yang dimaksud oleh Penuntut Umum didalam surat dakwaannya dengan demikian dalam perkara ini tidaklah terjadi kekeliruan orang (error in persona);

Menimbang bahwa, sepanjang dalam persidangan perkara ini menurut pengamatan Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani dan rohani dan tidak berada di bawah pengampuan, hal mana terbukti bahwa terdakwa mampu untuk mengikuti semua proses persidangan dan mengerti serta dapat menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya;

Menimbang bahwa, berdasarkan uraian dan pertimbangan tersebut di atas maka unsur Setiap orang disini telah terpenuhi adanya seorang terdakwa yaitu bernama Muh. Risky Bin Mustakim;

Ad.2. Unsur Karena kelalaiannya mengemudikan kendaraan bermotor mengakibatkan Kecelakaan lalu lintas yang mengakibatkan orang lain meninggal dunia;

Menimbang, bahwa undang-undang sendiri tidak memberikan penjelasannya tentang apa sebenarnya yang dimaksud dengan “schuld” atau “culpa”. Namun Memorie van Toelichting telah menjelaskan : “schuld atau culpa itu disatu pihak merupakan kebalikan yang murni dari opzet, dan dilain pihak ia

Halaman 16 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung dari kebetulan". Dalam doktrin (pendapat Simons), seseorang itu dapat disebut mempunyai "schuld" (culpa) dalam melakukan perbuatannya, jika perbuatan itu telah ia lakukan tanpa disertai dengan "kehati-hatian dan perhatian yang perlu dan yang mungkin dapat ia berikan. Selanjutnya menurut Simons pula, schuld atau culpa itu mempunyai dua unsur, yaitu : tidak adanya kehati-hatian, dan kurangnya perhatian terhadap akibat yang dapat timbul;

Menimbang, bahwa jadi yang dimaksud dengan kealpaan atau "kelalaian" menurut Ilmu Pengetahuan Hukum adalah suatu perbuatan yang dilakukan dengan tidak atau kurang hati-hati atau tidak ada penduga-dugaan sebelumnya akan terjadinya suatu akibat, in casu dalam perkara A Quo adalah perbuatan terdakwa pada saat mengemudikan kendaraan bermotor ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kendaraan bermotor " menurut Pasal 1 Undang Undang RI No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yaitu "pengemudi" adalah orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor di Jalan yang telah memiliki Surat Izin Mengemudi sedangkan "kendaraan bermotor" adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel;

Menimbang, bahwa dalam unsur ini perlu ditentukan penyebab matinya orang harus ada hubungankausalitas (sebab akibat) antara kecelakaan lalu lintas yang terjadi sebagaimana akibat dari kelalaianTerdakwa dengan matinya korban ;

Menimbang, bahwa sebelumnya harus perlu diketahui apa yang dimaksud dengan " kecelakaan lalulintas " menurut pasal 1 Undang - Undang No.22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalanadalah suatu peristiwa di jalan yang tidak diduga dan tidak disengaja melibatkan kendaraan dengan atau tanpa pengguna jalan lain yang mengakibatkan korban manusia dan/atau kerugian harta benda ;

Menimbang, bahwa " kecelakaan lalu lintas " itu sendiri dalam pasal 229 Undang –Undang No.22Tahun 2009 dibagi dalam kategori sedangkan dalam perkara ini dapat disimpulkan masuk dalam kategori kecelakaan lalu lintas berat karena mengakibatkan seseorang / atau korban meninggal dunia;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi, keterangan terdakwa, barang bukti, bukti surat serta petunjuk bahwa pada hari Kamis Tanggal 19 Mei 2022 sekitar pukul 09.20 Wita bertempat di Jalan Poros Tenggara - Kota Bangun tepatnya di Km 21 Rt. 005 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggara Kabupaten Kutai Kartanegara terdakwa terlibat kecelakaan lalu lintas;

Menimbang, bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, awalnya terdakwa MUH. RISKY Bin MUSTAKIM saat itu mengemudikan

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Mahkamah Agung No. 311/Pid.Sus/2022/PN Trg

terdakwa mobil dump truk Mitsubishi warna kuning No Pol : DW-8549 AM dari arah Desa Bukit Harapan Km 19 ke arah Kota Bangun Km 40 rencananya untuk mengambil batu koral di tengah perjalanan saat itu mobil yang dikemudikan terdakwa beriringan dengan mobil dump truk No. Pol yang dikemudikan saksi RAHMAN;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa melintas di jalan Km. 21 Rt. 005 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan kondisi situasi jalan cerah badan jalan cor beton lurus dalam keadaan baik, pandangan bebas tidak terhalang arus lalu lintas lalu terdakwa melihat mobil yang dikemudikan saksi RAHMAN berhenti dan parkir kemudian terdakwa MUH. RISKY Bin MUSTAKIM ikut juga berhenti dan parkir dengan posisi kendaraan mesin mobil dalam keadaan tidak menyala dan posisi mobil yang ditumpangi oleh terdakwa MUH. RISKY Bin MUSTAKIM berhenti dan parkir di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggarong - Kota Bangun tepatnya di Km 21 Rt. 005 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara dengan posisi ban depan dan belakang sebelah kiri berada di luar badan jalan sedangkan ban depan dan ban belakang sebelah kanan saat itu masih berada di atas badan jalan sebelah kiri saat itu berhenti dan parkir tanpa memberitahukan isyarat pengemudi lainnya dengan tidak dilengkapi memasang segitiga pengaman, lampu isyarat lain pada saat berhenti atau parkir dalam keadaan darurat di jalan;

Menimbang, bahwa karena kelalaian terdakwa MUH. RISKY Bin MUSTAKIM yang tidak mentaati tata cara dalam berlalu lintas dengan berhenti dan parkir di atas badan jalan sebelah kiri dari arah Tenggarong - Kota Bangun tepatnya di Km 21 Rt. 005 Kelurahan Loa Ipuh Darat Kecamatan Tenggarong Kabupaten Kutai Kartanegara tanpa memberitahukan isyarat pengemudi lainnya dengan tidak dilengkapi memasang segitiga pengaman, lampu isyarat lain pada saat berhenti atau parkir sehingga menyebabkan terjadi kecelakaan yang dialami oleh Muhammad Ikhsanuddin (Alm) dan Misnah (Alm) masing - masing selaku korban kecelakaan yang saat itu sedang melintas di jalan tersebut dengan menggunakan sepeda motor merk Yamaha Vixion warna hitam No. Pol : KT-5365 OT yang dikendarai oleh Muhammad Ikhsanuddin (Alm) saat itu berboncengan dengan Misnah (Alm) dari arah Tengarong menuju arah Kota Bangun yang secara tiba - tiba menabrak bagian belakang mobil dump truk Mitsubishi warna kuning No Pol : DW-8549 AM yang dikendarai oleh terdakwa MUH. RISKY Bin MUSTAKIM yang pada saat itu sedang dalam posisi berhenti dan parkir di atas badan jalan sebelah kiri yang bukan pada tempatnya berhenti dan parkir pada umumnya sehingga membahayakan keamanan, keselamatan serta mengganggu ketertiban dan kelancaran angkutan jalan lainnya.

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas tersebut, Muhammad Ikhsanuddin (Alm) dan Misnah (Alm) masing - masing selaku korban kecelakaan mengalami meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum Nomor : 445/IV/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas nama Muhammad Ikhsanuddin yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ani Fitriani Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala/ Leher tampak luka goresan pada bagian leher bawah dengan ukuran kurang lebih dua sentimeter kali dua sentimeter kali nol koma satu sentimeter. Tampak luka gores pada bagian pipi kiri disamping telinga kiri. Badan tampak lebam disertai goresan di bagian perut bawah bagian perut bawah. Tampak lebam mayat pada bagian leher belakang dan bagian punggung.

Anggota gerak atas luka lecet pada sela - sela jari tangan kiri dan kanan.

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar di dapatkan luka / cedera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul.

- Kemudian Visum Et Repertum Nomor : 445/74/ IV/RSUD-AMP/2022 tanggal 20 Mei 2022 atas nama Misnah yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Ani Fitriani Dokter Rumah Sakit Umum Daerah Aji Muhammad Parikesit Kabupaten Kutai Kartanegara, dengan Hasil Pemeriksaan sebagai berikut :

Kepala/ Leher bengkak pada bagian kepala sebelah kiri. Bengkak pada bagian mata sebelah kiri.

Kesimpulan : Berdasarkan pemeriksaan luar di dapatkan luka / cedera pada bagian tubuh diduga akibat persentuhan dengan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas dapat dilihat meninggalnya korban karena terlibat kecelakaan Lalu-lintas yang diakibatkan kelalaian terdakwa yang memarkir kendaraanya tidak sesuai ketentuan yang berlaku;

Menimbang bahwa demikian menurut Majelis Hakim unsur ini pun telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 310 ayat (4) Undang-undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang lalu lintas dan angkutan jalan Jo Pasal 106 ayat (4) UU.RI No. 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Tunggal oleh Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang bahwa terhadap pledoi atau pembelaan yang disampaikan terdakwa yang pada pokoknya mohon agar diberikan keringanan hukuman tidak

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan Majelis Hakim mengganggikan secara khusus namun akan Majelis Hakim akomodir di dalam penerapan lamanya pidana yang layak dijatuhkan kepada terdakwa sebagaimana dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dalam perkara ini statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

keadaan yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan keluarga korban kehilangan sosok korban;

Keadaan yang meringankan :

- Bahwa terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangnya lagi;
- Bahwa terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Bahwa telah terjadi perdamaian antara terdakwa dengan keluarga korban;

Mengingat ketentuan pasal 310 ayat (4) Undang-Undang No 22 tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Undang-Undang No 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa Muh. Risky Bin Mustakim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mengemudikan

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kendaraan Bermotor Yang Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas Yang Mengakibatkan Orang lain Meninggal Dunia”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) Unit Mobil Dump Truk Mitsubishi warna kuning No.Pol : DW-8549-AM plat dasar Hitam dengan No Rangka MHMFE75PRMK038058 No Mesin 4D34TX09056 beserta STNK asli;
 - 1 (satu) Lembar SIM BI Asli;Dikembalikan kepada terdakwa.
 - 1 (satu) Unit Sepeda Motor Yamaha Vixion warna hitam No.Pol : KT-5365-OT plat dasar Hitam dengan No Rangka MH33C1004AK512390 No Mesin 3C1 - 513435 beserta STNK asli, Dikembalikan kepada saksi FAHRONI Alias HASYIM;
 6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tenggarong pada hari Rabu, tanggal 12 Oktober 2022, oleh Maulana Abdillah.,S.H.,MH sebagai Hakim Ketua, Andi Hardiansyah,SH,M.Hum dan Arya Ragatnata.,S.H.,M.H masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan Tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Gusti Bangsawan.,S.Sos Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tenggarong serta dihadiri oleh Firdaus.,S.H.,M.H Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kutai Kartanegara dan terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Andi Hardiansyah.,S.H.,M.Hum

Maulana Abdillah, S.H.M.H

Arya Ragatnata,S.H.,M.H

Panitera Pengganti

Gusti Bangsawan.,S.Sos

Halaman 21 dari 21 Putusan Nomor 311/Pid.Sus/2022/PN Trg